



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 80 TAHUN 2015
TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

9. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
10. Prabencana adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
11. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
12. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
13. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
14. Logistik adalah antara lain bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih dan sanitasi.
15. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan tugas/fungsi unit kerja dengan melibatkan peran aktif pihak lain.
16. Fasilitasi adalah penyediaan dukungan atau pelayanan penunjang untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari:
 - a. Unsur Kepala: secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana yang terdiri dari:
 1. Pimpinan : Kepala Pelaksana;
 2. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-Subbagian;
 3. Teknis Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-Subbidang;
- Unit Pelaksana Teknis;
- Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Unsur Pelaksana Badan terdiri dari:
 - a. Sekretariat yang terdiri dari:
 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
 2. Subbagian Umum; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Pencegahan; dan
 2. Kepala Seksi Kesiapsiagaan.

- c. Bidang Kedaruratan dan Logistik yang terdiri dari:
 - 1. Kepala Seksi Kedaruratan; dan
 - 2. Kepala Seksi Logistik.
- d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terdiri dari:
 - 1. Kepala Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2. Kepala Seksi Rekonstruksi.
- e. Unit Pelaksana Teknis;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY dengan cepat, tepat, efektif dan efisien;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
 - c. melaksanakan pengelolaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pengendalian program urusan penanggulangan bencana di DIY;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana di DIY;
 - c. penetapan pedoman dan pengarahan penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY;
 - d. penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY;
 - e. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY;
 - f. pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY;
 - g. penyusunan, penetapan dan penginformasian peta risiko bencana;
 - h. pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan;
 - i. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
 - j. pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di DIY;
 - k. pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
 - l. pengawasan dan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY;
 - m. pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY;
 - n. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY; dan
 - o. pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 4

- (1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unsur Pengarah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan konsep kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY;
 - b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY; dan
 - c. koordinasi dengan instansi Pemerintah di DIY, instansi Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 5

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pengendalian program di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY;
 - c. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
 - d. pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan;
 - e. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY pada saat prabencana;
 - f. fasilitasi kelembagaan penanggulangan bencana;
 - g. penyusunan, penetapan dan penginformasian peta risiko bencana;
 - h. pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
 - i. fasilitasi, pengomandoan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY pada saat tanggap darurat;
 - j. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY pada saat pasca bencana;
 - k. pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY;
 - l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - m. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program Badan;
 - c. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana DIY;
 - d. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan ketatalaksanaan Badan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Badan;
 - f. pengelolaan keuangan Badan;
 - g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
 - i. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan mengevaluasi program serta menyajikan data dan informasi Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program Badan;
 - c. penyusunan rencana anggaran Badan;
 - d. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Badan;
 - e. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
 - f. pengendalian, monitoring dan evaluasi program Badan;
 - g. penyusunan laporan program Badan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas mengelola keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Badan;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, keputakaan dan ketatalaksanaan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
 - d. pengelolaan barang Badan;
 - e. pengelolaan data kepegawaian Badan;
 - f. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
 - g. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
 - h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
 - i. penyelenggaraan kehumasan Badan;
 - j. pengelolaan keputakaan Badan;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Badan;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat prabencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan penyiapan pedoman di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - c. koordinasi dan fasilitasi upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;

- d. penyelenggaraan pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- e. penyusunan dan penginformasian peta risiko bencana;
- f. pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan;
- g. penyusunan dan penyiapan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- h. koordinasi pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
- i. fasilitasi dan pembinaan kelembagaan penanggulangan bencana;
- j. kerjasama teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- k. pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan; dan
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas fasilitasi dan penyelenggaraan pencegahan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencegahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pencegahan bencana;
 - c. penyusunan analisis risiko bencana dan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - d. pemantauan risiko bencana;
 - e. penyusunan dan penginformasian peta risiko bencana;
 - f. penyusunan rencana pencegahan bencana;
 - g. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana;
 - h. penyiapan bahan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan;
 - i. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata ruang dan standar keselamatan bangunan;
 - j. pemberian dukungan, asistensi dan supervisi pelaksanaan analisis risiko bencana terhadap kegiatan yang potensial menimbulkan bencana;
 - k. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan pencegahan bencana;
 - l. pelaporan penyelenggaraan upaya pencegahan bencana;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pencegahan; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan bencana;
 - c. penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - d. penyelenggaraan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - e. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
 - f. pengembangan sistem manajemen logistik dan peralatan kebencanaan;
 - g. penyelenggaraan pengamatan dan analisis data gejala bencana;
 - h. penyiapan bahan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
 - i. penyelenggaraan peringatan dini;
 - j. penyiapan lokasi evakuasi;
 - k. penyelenggaraan penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - l. pemberian dukungan, bimbingan dan asistensi kelembagaan penanggulangan bencana;
 - m. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana;
 - n. pelaporan penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Kesiapsiagaan; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 15

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pengomandoan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik bencana;
 - c. penyiapan bahan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan komando penyelenggaraan tanggap darurat bencana;
 - e. fasilitasi dan penyelenggaraan tanggap darurat bencana;
 - f. kerjasama penanganan tanggap darurat bencana;
 - g. koordinasi pengaturan peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah serta relawan asing dalam penanggulangan bencana;
 - h. pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan tanggap darurat;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas:

- a. Seksi Kedaruratan; dan
- b. Seksi Logistik.

Pasal 17

- (1) Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan menyelenggarakan kedaruratan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang kedaruratan bencana;
 - c. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - d. penyiapan bahan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
 - e. penyiapan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
 - f. penyiapan bahan penunjukan komandan penanganan darurat bencana;
 - g. penyediaan dukungan pelaksanaan tugas Komandan Penanganan Darurat Bencana dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - h. penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - i. pemberian dukungan dan asistensi Tim Reaksi Cepat Penyelamatan dan Evakuasi;
 - j. penyelenggaraan perlindungan terhadap kelompok rentan pada saat tanggap darurat;
 - k. penyediaan dukungan pemulihan sarana dan prasarana vital pada saat tanggap darurat;
 - l. penyiapan bahan pengaturan peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah serta relawan asing dalam penanggulangan bencana;
 - m. penyiapan bahan kerjasama dan komando penyelenggaraan kedaruratan bencana;
 - n. pelaporan penyelenggaraan kedaruratan bencana;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Kedaruratan; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penanganan logistik bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Logistik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang logistik bencana;
 - c. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan bantuan bencana;
 - d. penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat;
 - e. penyelenggaraan pengerahan peralatan dan logistik;
 - f. penyelenggaraan pengumpulan dan/atau pengadaan logistik dan peralatan kebencanaan;
 - g. pemeliharaan logistik dan peralatan kebencanaan;
 - h. penyaluran serta pengendalian logistik dan peralatan kebencanaan;
 - i. penyiapan bahan kerjasama dan komando penanganan logistik bencana;
 - j. pelaporan penggunaan logistik dan peralatan kebencanaan;

- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Logistik; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 19

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - c. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - d. kerjasama teknis penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - e. pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas:

- a. Seksi Rehabilitasi; dan
- b. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 21

- (1) Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis dan pedoman di bidang rehabilitasi pasca bencana;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan perbaikan sarana dan prasarana umum dan pemerintahan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan pemulihan kondisi sosial psikologis masyarakat;
 - f. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan normalisasi kondisi sosial budaya masyarakat;

- h. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan normalisasi kondisi perekonomian masyarakat;
- i. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan normalisasi fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- j. penyiapan bahan kerjasama penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana;
- k. pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Rehabilitasi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi pasca bencana;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penerapan standar rancang bangun dan peralatan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan pembangunan kembali sarana dan prasarana umum dan pemerintahan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan pembangunan pemukiman masyarakat;
 - f. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - g. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan peningkatan kondisi sosial budaya masyarakat;
 - h. penyiapan bahan kerjasama penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana;
 - i. pelaporan penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Rekonstruksi; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 82

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001